
IPTEKS PERHITUNGAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA SEMARANG

Aprih Santoso

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang, Jl. Soekarno Hatta Tlogosari, Semarang, 50196,
Indonesia

E-mail : aprihsantoso@usm.ac.id

ABSTRACT

Regional revenue (PAD) aims to give authority to the Regional Government to fund the implementation of regional autonomy in accordance with the regional potential as a manifestation of decentralization. In the method of applying science and technology through predictions of the realization of regional revenue (PAD) in Semarang City for 2019 an increase in the realization of regional revenue (PAD) in 2013-2018 with an average percentage growth rate of 12.15 %, and produces predictions Semarang's regional revenue (PAD) for 2019 has increased to Rp 2.031.430.000.000.

Keywords: regional revenue (PAD); regional autonomy; decentralization

1. PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang No.32/2004 pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 1 ayat (5), Otonomi Daerah dinyatakan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, membawa konsekuensi logis terhadap penyediaan sumber Keuangan Daerah. Besar kecilnya jumlah dana yang diperlukan sangat tergantung pada luas wilayah dan keadaan demografi, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, kompleksitas kebutuhan penduduk serta hal-hal lainnya yang sangat mempengaruhi pertumbuhan sosial ekonomi daerah tersebut. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (Widjaja, 2002).

Keterkaitan antara kegiatan Pemerintah Daerah dengan sumber keuangan pada hakekatnya memberikan petunjuk hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang juga merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian pemerintah daerah yang dinamis dan bertanggung jawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik di daerah. Otonomi sebenarnya tidak hanya hak, melainkan juga kewajiban yang harus dijalankan (Riady, 2004).

Menurut Baskara et al. (2018), Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah, jika pendapatan daerah tinggi maka semakin tinggi pula

kemandirian suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Darise, 2009). PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi, inti dari maksud Desentralisasi Fiskal adalah menciptakan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan urusan daerah, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (7) dari Undang-undang No.33 Tahun 2004. Dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari PAD terdiri dari: (a). Hasil Pajak Daerah; (b). Hasil Retribusi Daerah; (c). Hasil Perusahaan Milik Daerah; (d). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (e). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka kota Semarang perlu mengusahakan peningkatan kemampuan keuangan sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan strategi yang baik dengan tetap melihat potensi yang ada di Kota Semarang yakni dengan mengupayakan penghitungan potensi Pendapatan Asli Daerah sebab berlandaskan pada perhitungan potensi Pendapatan Asli Daerah akan ditentukan target Pendapatan Asli Daerah pada periode selanjutnya secara akurat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Otonomi Daerah

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 sebagaimana diamandemen dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut ada tiga asas otonomi daerah, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Konsekuensi dari pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah otonom tidak lain adalah penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Kaloh (2002), bahwa otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi "daerah" dalam pengertian wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal.

Otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi-potensi daerah sehingga mampu membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah. Pemerintah daerah yang mampu mengelola otonomi daerah dapat dilihat pada keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Kemandirian suatu daerah tergantung pada upaya pemerintah daerah menggali sumber keuangan sendiri dan meminimalkan tingkat ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah pusat.

2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemberian hak dan wewenang bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjabarkan tentang otonomi daerah dalam hal pemberian hak, wewenang dan kewajiban. Otonomi ini merupakan dorongan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi-potensi sumber pendapatan. Peningkatan

pendapatan daerah akan menjadikan pemerintah daerah mandiri dan tidak bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah mendefinisikan “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan”. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

- 1) **Pajak daerah.** Menurut Ardiansyah et al. (2014), pajak daerah memiliki kontribusi penting dalam proses pembangunan karena pajak daerah merupakan sumber pendapatan bagi suatu daerah. Lebih lanjut, Mardiasmo (2016) berpendapat bahwa pajak daerah berfungsi sebagai dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2011). Target penerimaan pajak daerah dapat membantu perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pajak. Jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut : Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak kendaraan diatas air, Pajak air dibawah tanah, Pajak air permukaan. Selanjutnya, jenis pajak kabupaten/kota tersusun atas : Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan bahan galian golongan C, Pajak parker, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parker, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, BPHTB (Halim, 2012).
- 2) **Retribusi daerah.** Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung (Adisasmita, 2011). Kaho (2001) mengatakan bahwa retribusi yang diserahkan cukup memadai, baik dalam jenis maupun jumlahnya. Namun hasil riil yang dapat disumbangkan sektor ini bagi keuangan daerah masih sangat terbatas karena tidak semua jenis retribusi yang dipungut Kabupaten/Kota memiliki prospek yang cerah.
- 3) **Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.** Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan antara lain yaitu : (1) bagian Laba; (2) dividen; dan (3) penjualan saham milik daerah (Siahaan: 2005). Menurut Darise (2009), jenis hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan antara lain sebagai berikut: (1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; (2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN; dan (3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- 4) **Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.** Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah selain pajak, retribusi dan perusahaan daerah adalah lain-lain hasil usaha daerah lain yang sah. Lain lain usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh satu aparat pemerintahan daerah (dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi (Supriatna, 1993). Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut : hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan

dari pengembalian, fasilitas social dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, hasil pengelolaan data bergulir (Halim, 2012). Pendapatan dari sektor ini berbeda untuk masing-masing daerah tergantung potensi yang dimilikinya, walaupun sumbangan sektor ini masih terbatas tetapi dibandingkan dengan laba perusahaan daerah dan penerimaan dari dinas-dinas daerah, sektor ini lebih baik dalam memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dan relatif merata untuk tiap-tiap daerah.

3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

3.1. Metode Penerapan Ipteks

Dalam metode penerapan ipteksnya melalui penghitungan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang untuk tahun 2019.

3.2. Teknik Penerapan Ipteks

Untuk teknik penerapan ipteksnya adalah menghitung kenaikan potensi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang untuk tahun 2019 berdasarkan data historis realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang tahun 2013-2018 yang berupa rata-rata prosentase tingkat pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang. Penghitungan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang untuk tahun 2019 akan meningkat bila rata-rata tingkat pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang untuk tahun 2013-2018 menunjukkan angka positif, tetapi jika sebaliknya potesi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang untuk tahun 2019 akan menurun bila rata-rata tingkat pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang untuk tahun 2013-2018 menunjukkan angka negatif.

4. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penerapan Ipteks

Sejumlah perubahan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang ini pada akhirnya membawa Kota Semarang meraih penghargaan dari Pemerintah pusat sebagai Kota Berkinerja Tertinggi/Terbaik Nasional pada peringatan Hari Otonomi Daerah XXI Tahun 2017. Penghargaan yang diberikan itu didasarkan atas penilaian terbaik dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah daerah 2015 yang dilakukan oleh Kemendagri dan BPKP. Dalam penilaian tersebut setidaknya digunakan 900 lebih indikator penilaian yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri dengan sejumlah indikator seperti laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, informasi keuangan daerah, laporan kinerja instansi pemerintah daerah, serta indikator lain seperti kebijakan, kelembagaan dan SDM pada otonomi daerah.

Keberhasilan yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Semarang ini menjadi penanda bagaimana otonomi daerah mampu membawa perubahan yang signifikan dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat. Selain tidak lepas dari faktor pemimpin daerah, faktor lain yang juga tidak boleh dilupakan dalam mengukur kinerja pemerintah daerah adalah kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang dalam mengalokasikan anggarannya untuk mendorong pembangunan di segala sektor.

Pada era otonomi daerah, sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat, kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) memegang peran penting karena menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD. Semakin tinggi PAD, berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Hal inilah sebenarnya yang menjadi kunci lain atas keberhasilan pembangunan yang

ditunjukkan oleh daerah.

4.2. Pembahasan

Kota Semarang adalah ibukota pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah sebesar 373,70 km² (BPS, 2019) yang lokasinya berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, Kabupaten Demak di sebelah timur dan Laut Jawa di sebelah utara dengan panjang garis pantai berkisar 13,6 km. Kota Semarang terletak antara garis 6° 50' - 7° 10' Lintang Selatan dan garis 109° 50' - 110° 35' Bujur Timur. Secara administratif Kota Semarang terdiri atas 16 wilayah kecamatan dan 177 Kelurahan. Kota Semarang tercatat sebagai paling besar dalam hal penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pertimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Semarang mencapai Rp 1,72 trilyun pada tahun 2018 atau sekitar 13 % dari total Pendapatan Asli daerah (PAD) 35 kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Selanjutnya, Tabel 1 menunjukkan perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semaraang ini dilakukan untuk menjadi dasar dalam penetapan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang di tahun berikutnya secara tepat berdasarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat untuk memperkirakan strategi apa yang akan diambil di tahun berikutnya tersebut untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang.

Tabel 1. Realisasi PAD Kota Semarang

Tahun	PAD (Rp.)
2013	930.577.133.513
2014	1.158.137.854.383
2015	1.244.594.020.738
2016	1.491.645.900.065
2017	1.513.277.689.000
2018	1.811.352.288.800

Sumber: Bapenda Kota Semarang, 2019

Perhitungan Tingkat Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang Tahun 2013-2018. Pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam memperahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya. Dengan diketahuinya tingkat pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan maka dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Untuk mengukur tingkat pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang tahun 2013-2018, digunakan rumus sebagai berikut :

$$TP\ PAD_t = \frac{PAD_t - (PAD_{t-1})}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

Mendasarkan rumus di atas dapat menghitung tingkat pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang tahun 2013 - 2018, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Pertumbuhan Realisasi PAD Kota Semarang Tahun 2013 - 2018

Tahun	PAD (Rp. 000)	Pertumbuhan (Rp. 000)
2013	930.577.134	-
2014	1.158.137.854	227.560.720
2015	1.244.594.021	86.456.167
2016	1.491.645.900	247.051.879
2017	1.513.277.689	21.631.789
2018	1.811.352.289	298.074.600

Sumber : Data yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 2 diatas maka diperoleh hasil tingkat pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp 227.560.720.000.000, pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp 86.456.167.000.000, pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 247.051.879.000.000, pada tahun 2017 hanya mengalami kenaikan sebesar Rp 21.631.789.000.000 dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 298.074.600.000.000. Selanjutnya untuk mengukur tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang secara prosentase dan rata-rata prosentase tingkat pertumbuhannya maka dapat dilakukan dengan cara menjumlah pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang dari tahun 2013-2018 secara prosentase dan selanjutnya dibagi sesuai dengan periode tahun tersebut yaitu 6 tahun. Berdasarkan Tabel 2 maka dapat diringkas rata-rata prosentase tingkat pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang tahun 2013-2018, yaitu :

Tabel 3. Rata-rata Prosentase Tingkat Pertumbuhan Realisasi PAD Kota Semarang Tahun 2013-2018

Tahun	Pertumbuhan PAD (%)
2013	-
2014	24,45
2015	7,47
2016	19,85
2017	1,45
2018	19,70
Rata-rata	12,15

Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 3 di atas maka diperoleh hasil prosentase tingkat pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 24,45 %, pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 7,47 %, pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 19,85 %, pada tahun 2017 hanya mengalami kenaikan sebesar 1,45 % dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 19,70 %. Kenaikan terbesar tingkat pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang dicapai pada tahun 2014 yaitu sebesar 24,45 %. Tetapi sebaliknya, kenaikan terkecil tingkat pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang dicapai pada tahun 2017 yaitu hanya sebesar 1,45 %. Adapun tahun 2013-2018 secara rata-rata prosentasenya tingkat pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang sebesar 12,15 %.

Menghitung Potensi PAD Kota Semarang Tahun 2019. Dengan mendasarkan pada Tabel 3 di atas maka dapat dilakukan penghitungan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang tahun 2019, yaitu dengan cara rata-rata tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang tersebut ditambahkan dengan 100 % karena secara rata rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang tahun 2013-2018 mengalami peningkatan (positif) sebesar 12,15 % maka kemudian dikalikan dengan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kota Semarang tahun 2018. Adapun hasil potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang untuk tahun 2019 adalah $112,15 \times \text{Rp } 1.811.352.289.000 = \text{Rp } 2.031.430.000.000$. Jadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang untuk tahun 2019 akan mengalami kenaikan menjadi Rp 2.031.430.000.000.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Ipteks perhitungan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang ini dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013-2018 dengan angka rata-rata prosentase tingkat pertumbuhannya sebesar 12,15%, dan menghasilkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang untuk tahun 2019 yang mengalami kenaikan menjadi Rp 2.031.430.000.000.

5.2. Saran

Pemerintah daerah Kota Semarang agar dapat selalu membiaya belanja daerahnya sendiri serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya maka harus berusaha selalu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Hal inilah sebenarnya yang menjadi kunci lain atas keberhasilan pembangunan yang ditunjukkan oleh daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha.
- Ardhiansyah, D., Rahayu, S. M., & Husaini, A. (2014). Analisis potensi pajak hotel dan pajak restoran dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Tahun 2011-2015. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 14(1), 1-8. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/564>
- Baskara, A., Saifi, M., & Zahro, Z. A. (2018). Evaluasi tingkat efektivitas dan pertumbuhan penerimaan pajak restoran terhadap pajak daerah (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Th.2011-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 56(1), 29-37. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2315>
- Darise. N. (2009). *Pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Jakarta : Indeks.
- Halim. A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 4. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kaloh, J. (2002). *Mencari bentuk otonomi daerah suatu solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kaho, J. R. (2001). *Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia*, cetakan ke 5. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supriatna, T. (1993). *Sistem Administrasi Pemerintahan di daerah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 11 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Widjaja, H. (2002). *Otonomi daerah dan daerah otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.